

Tafsir Teologis Kepemimpinan Surat Al Maidah 51

Oki Setiana Dewi

Mahasiswa Pascasarjana IIQ Jakarta

Abstract: *Many talks on the interpretation of chapter al-Maidah verse 51 have seized the writer's attention to rethink the meaning of the language and the context of the verse. In this article the author tries to see the textual, contextual meaning, taking into account its historical socio-psychological elements to be brought into the thematic interpretation, so that the meaning is neutral and universal. It is because the concept of leadership must combine the values of trasendental and humanist, thus opening a new paradigm of contextual understanding of sentences that can color the monotheistic vision as a peaceful Islamic face, which upholds humanist values, which see man as a creed of rahmatan lil alamin. In the constitutional review of the chapter al-Maidah verse 51, the writer sees no relation to the verse with the principal, but the psycho-social history approach implies the necessity of ethics for a leader who must have the nature of trust, to be fair and obedient to religion. So the success of a leader is not only on the side of his leadership, but how much of a good influence it can give to society and its environment.*

Keywords: *leadership, textual, contextual, thematic and psycho-social history.*

Abstrak: *Ramainya pembicaraan mengenai tafsir surat al Maidah ayat 51 telah menyita perhatian penulis untuk meneliti kembali makna kebahasaan dan konteks ayat tersebut. Dalam artikel ini penulis mencoba untuk melihat makna tekstual, kontekstual, dengan mempertimbangkan unsur sosio-psiko historisnya untuk dibawa ke dalam tafsir maudhui, sehingga makna yang dimunculkannya netral dan universal. Hal tersebut karena konsep kepemimpinan harus memadukan nilai-nilai trasendental dan humanis, sehingga membukakan paradigma baru terhadap pemahaman ayat secara kontekstual yang dapat mewarnai visi tauhid sebagai wajah Islam yang damai, yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, yang melihat manusia seba-*

gai makhluk yang bertuhan yang rahmatan lil alamin. Dalam kajian kontekstual surat al Maidah ayat 51, penulis melihat tidak ada keterkaitan ayat dengan kepemimpinan, akan tetapi pendekatan psiko-sosio historis mengisyaratkan perlunya etika bagi seorang pemimpin yang harus memiliki sifat amanah, berlaku adil dan taat kepada agama. Sehingga keberhasilan seseorang pemimpin bukan hanya terletak pada sisi kepemimpinannya, melainkan seberapa besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada masyarakat dan lingkungannya.

Kata Kunci: *kepemimpinan, tektual, kontekstual, tematik dan sejarah psycho-social.*

Pendahuluan

Di tengah hiruk pikuk pemilihan gubernur, masyarakat DKI yang notabennya pemeluk agama Islam dihadapkan dengan polemik terkait makna yang tersimpan di dalam al Quran surat al Maidah ayat 51. Belakangan ini beredar kutipan kisah Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah kedua, dengan sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Dialog yang dinukil dari Tafsir Ibn Katsir ketika menjelaskan QS al-Maidah:51 dipakai sebagian pihak untuk larangan memilih pemimpin non-muslim.

Penafsiran terhadap ayat al Quran yang hanya sebatas tekstual tanpa melihat konteks kebahasaan dan sosio-psiko historisnya menjadikan firman Tuhan yang begitu agung diseret kepada subjektivitas manusia untuk menjustifikasi pemahaman terhadap teks-teks keagamaan secara parsial. Salah satunya penggunaan surat al Maidah secara "politik" dijadikan dalih untuk tidak memilih pemimpin yang non muslim. Sehingga interpretasi al Quran telah diwarnai oleh berbagai kepentingan dan teologi inklusif dan ideologi politik terkait kepemimpinan mengakibatkan adanya eksklusivisme dalam beragama yang didasarkan kepada pemahaman ayat-ayat secara parsial.

Dalam konteks teologis persoalan kepemimpinan merupakan hal yang pertama kali yang memicu konflik dalam tubuh Islam sendiri pasca wafatnya Rasulullah Saw. Konflik terkait pemilihan kepemimpinan yang terjadi di saqifah bani saidah yang akhirnya para sahabat secara aklamasi memilih Abu Bakar RA sebagai pengganti rasulullah, namun tidak berarti komplik kepemimpinan selesai sampai disitu, bahkan perosalan ini terus berlanjut hingga kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa siffin yang memicu persoalan hingga saat ini. Hal ini dilatar belakangi karena persoalan kepemimpinan dan pemerintahan

tidak dijelaskan secara ekspilist di dalam al Quran. Sehingga ayat-ayat terkait kepemimpinan perlu dikaji lebih dalam dan dimaknai dengan melihat berbagai kontkes penafsiran sehingga dapat memberikan makna yang universal.

Dalam konteks sejarah figur seorang pemimpin telah di gambarkan oleh Muhammad Saw. Di Madinah, Muhammad Saw sebagai pemimpin memperlakukan masyarakat arab Yahudi dengan kesetaraan. Perjanjian yang dibuat Muhammad relatif diterima baik oleh suku-suku Yahudi Madinah seperti Bani Nadhir, Bani Quraiza dan Bani Qainuqa. Salah satu isi perjanjian tersebut berbunyi: “Yahudi yang merelakan dirinya untuk kemakmuran kita, maka mereka harus dilindungi dari segala macam penghinaan dan kebencian. Mereka harus memiliki hak yang sama dengan kita. Mereka seyogyanya membentuk satu negara bersama umat islam. Mereka juga diperkenankan menjalankan praktik keagamaan mereka dengan bebas sebagaimana umat islam. Mereka diharuskan melindungi kota Yatsrib dalam melawan semua musuh.”¹ Apa yang dicontohkan Rasulullah sebagai pemimpin agama dan negara, dapat menjadi figure tokoh pemimpin yang menjadi harapan dalam penciptaan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan terbentuknya Negara.

Dari uraian di atas perlu dikaji ulang makna penafsiran surat al Maidah dengan pendekatan *maudii* yang menitik beratkan kepada kontek kebahasaan, apa yang dimaksud dengan pemimpin atau awlia dalam surat al Maidah ayat 51 dan sosi-psiko historis, bagaiman kronologi turunnya surat al Maidah ayat 51, apa yang melatar belakangi cerita Umar bin Khatab dan Abu Musa Al Asyari sebagaimana diungkap oleh Ibnu Katsir, serta bagaimana gambaran kepemimpinan dan kehidupan antara umat beragama, sehingga pemahaman terhadap ayat-ayat al Quran tidak bias dan parsial.

Penafsiran yang universal ini yang merealisasikan konsep kepemimpinan yang tidak sebatas nilai-nilai trasendental, namun dapat kembali menciptakan nilai-nilai humanis hubungan antara agama. Sehingga pengkajian tafsir teologis kontemporer terkait kepemimpinan dapat membukakan paradigma baru terhadap pemahaman ayat secara kontekstual yang dapat mewarnai visi tauhid sebagai wajah Islam yang damai, yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, yang melihat manusia sebagai makhluk yang bertuhan tanpa menggapakan agama akhirnya terciptalah Islam dinamis dan humanis *rahmatan lil alamin*.

Pendekatan Tematik dalam Menyingkap Makna Kontekstual Al Quran

Tafsir secara etimologi berasal dari kata *fassara* yang berarti menyingkap, memunculkan, dan mengungkap sesuatu yang tersembunyi. Sedangkan tafsir secara terminologi menurut Manual Qatan adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan lafadz-lafadz al-Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta serta hal-hal lain yang menjelaskannya.²

Di sisi lain Dahabi memandang tafsir adalah sebuah ilmu yang menggali maksud-maksud Allah yang tertuang di dalam al Quran, sesuai dengan kemampuan manusia, termasuk di dalamnya semua perangkat pendukung yang relevan untuk menjelaskan dan mendukung maksud Allah tersebut.³ Dengan kata lain yang menafsirkan adalah menggali maksud-maksud Allah yang tertuang dalam al Quran sesuai dengan kemampuan manusia yang bertolak kepada kaidah-kaidah serta syarat-syarat mufasir.

Terkait hal tersebut di atas pemaknaan tafsir dan penafsiran Nur Kholis Setiawan mendambahkan bahwa tafsir adalah bentuk ikhtiar dalam memahami pesan Tuhan. Dapat difahami bahwa dalam menafsirkan manusia hanya bisa sampai pada derajat pemahaman yang relatif, dan tidak sampai kepada posisi absolute.⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah kerja ilmiah untuk memahami dan menyingkap makna dan signifikansi pesan Tuhan dalam al Quran secara dinamis dan bervariasi sesuai situasi dan konteksnya.

Salah satu metode yang digunakan dalam menyingkap kontekstual tafsir adalah *maudui* yang merupakan dari kata wadh'a yang berarti meletakkan, membuat, menyengaja, dan menempatkan. Menurut Ali Hasan Al-Aridh, *Tafsir Tematik* adalah suatu metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan jalan menghimpun seluruh ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang suatu pokok pembicaraan atau tema (*maudhu`i*) yang mengarah kepada satu pengertian atau tujuan⁵.

Zahir bin Awadh, mendefinisikan *maudui* atau tematik sebagai suatu metode pengeumpulan ayat-ayat al Quran yang terpisah-pisah dari berbagai surat dalam al Quran yang berhubungan dengan topik atau tema yang sama baik secara lafadz maupun Hukum, dan menafsirkannya sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada di dalam Al Quran⁶. Sementara itu Baqir Al-Sadr memberikan pengertian, bahwa *Tafsir Tematik* yaitu suatu metode *Tafsir* yang berupaya menghimpun ayat-ayat Alquran dari berbagai surat dan yang berkaitan pula dengan

persoalan atau tema yang ditetapkan sebelumnya, kemudian membahas dan menganalisa kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh⁷.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan tersebut diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *Tafsir Tematik* yaitu suatu metode penafsiran al Quran dimana para mufassir berupaya mengumpulkan ayat-ayat al Quran dari berbagai surat yang memiliki kesamaan tema, sehingga mengarah kepada suatu pengertian dan tujuan yang sama pula sehingga makna dan signifikasi pesan Tuhan tentang tema-tema tertentu secara dinamis dan bervariasi sesuai dengan tuntutan perkembangan situasi, kondisi, dan konteks.

Tafsir tematik merupakan perkembangan terbaru dalam dunia penafsiran al-Qur'an. Model ini menurut Nur Kholis diperlukan karena perkembangan kebutuhan untuk menemukan jawaban-jawaban al Quran terhadap perkembangan realitas social yang dinamis⁸. Di lain pihak, model tematik juga diharapkan dapat mengungkap makna terma-terma al Quran secara mendalam. Model penafsiran tematik ini penting dikemukakan karena empat (4) alasan: 1) untuk menemukan teoritikasi al Quran terkait dengan kebutuhan-kebutuhan baru umat manusia, 2) untuk mengkaji terma-terma al Quran secara komprehensif dan multidisiplin ilmu, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang ilmiah terhadap al Quran, 3) untuk menemukan aspek-aspek kemukjizatan al Quran yang tidak akan pernah habis untuk digali, dan 4) untuk mengupayakan integrasi sains modern dengan konsep-konsep al Quran atau memberikan arahan Qur'any kepada sains dan ilmu pengetahuan modern.

Adapun pendekatan dalam tafsir tematik atau maudui itu sendiri ada tiga jenis, yaitu: *Pertama*, penafsiran ayat al Quran sesuai tema, langkah yang dilakukan dengan mengimpun semua ayat-ayat yang terkait dengan tema tertentu. Jenis ini lebih identik untuk mengkaji suatu masalah dengan menganalisis ayat dari berbagai dimensi semua dijelaskan secara tuntas dan rinci serta didukung dengan dalil-dalil dari al Quran itu sendiri.

Kedua, adalah tematik yang bersifat *mudii* artinya sistem kerjanya tidak menggali semua tema hanya terbatas pada ayat tertentu atau mengkaji surat secara keseluruhann sebagai mana prinsip kerja tahlili, akan tetapi titik tekannya terdapat pada penggalian makna dan pesan yang disampaikan dengan melihat berbagai dimensinya dan keterkaitan atau *munasabah* antara satu ayat dengan yang lainnya.

Ketiga, jenis kontemporer, seolah-olah al Quran dipersilahkan berbicara sendiri menyangkut berbagai permasalahan kontemporer. Mengutip istilah Ali

bin Abi Thalib *Istantiq Al Quran* yakni ajaklah al Quran berbicara. Dengan kata lain al Quran dapat hidup di tengah-tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia, berdialog dengan al Quran; untuk mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari al Quran.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir tematik merupakan sebuah model pendekatan al Quran dengan pemahaman al Quran yang berpretensi untuk melihat problematika kehidupan modern dengan hidayah (arahan) al Quran, sehingga nilai-nilai Islam dapat terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Di sisi lain, tafsir tematik juga bermanfaat untuk menjelaskan gagasan-gagasan al Quran secara komprehensif, sistemik, dan sistematis, dengan menggunakan pendekatan multidisipliner. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tafsir tematik adalah upaya kongkrit untuk fungsionalisasi al Quran dalam konteks zaman yang berubah secara dinamis.

Kronologi Turunya Surat Al Maidah ayat 51

Dalam seluruh kitab tafsir menjelaskan secara gamblang peristiwa-peristiwa yang dapat dikonfirmasi sebagai sebab-sebab turunnya ayat tersebut (*asbab al-nuzul*). Dalam *Al Ahkam lil Al Quran* Ayat ini ditengarai turun sesudah Perang Badar, yaitu perang Khaibar yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW dan pasukannya. ‘Ubadah bin al-Shamit mengisahkan pertemanannya dengan orang-orang Yahudi, namun ia memilih untuk setia kepada Rasulullah SAW. Sementara Abdullah Ubay bin Salul juga menceritakan pertemanannya dengan orang-orang Yahudi dan setia kepada mereka, karena khawatir akan datang musibah jika bersekutu dengan mereka⁹.

Kemudian Allah SWT menurunkan ayat 51 surat al-Maidah, yang secara eksplisit melarang pertemanan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ibnu ‘Abd al-Salam secara sederhana menjelaskan bahwa ‘Ubadah menolak berteman dan bersekutu dengan orang-orang Yahudi, karena mereka memusuhi umat Islam. Sedangkan Abdullah bin Ubay masih setia dengan orang-orang Yahudi, karena ia menghindari datangnya musibah yang lebih besar jika berpisah dengan mereka.

Al Zamakhsyari dalam Al Kasaf menyebutkan ayat tersebut turun saat Bani Qaynuqa’ memerangi Rasulullah SAW. Ada yang menyatakan ayat tersebut turun setelah peristiwa Perang Uhud, di mana umat Islam kalah dalam peperangan. Sebagian dari mereka meminta perlindungan kepada orang Yahudi dan sebagian lagi meminta perlindungan kepada orang-orang Nasrani. Ada pula ri-

wayat yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Abu Lubabah yang diutus ke Bani Quraydzah¹⁰.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa tidak ada perdebatan yang signifikan terkait peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, intinya adalah larangan menjadikan orang yahudi dan nasrani sebagai teman setia, sebagai penolong dan meminta perlindungan kepada orang yahudi dan nasrani dalam situasi perang. Para mufasir seperti Al Zamakhsyari, Abu Hayan Al Andalusi, dan Al Qurthubi cenderung bersikap keras dalam menafsirkan ayat ini dengan menyatakan larangan untuk berteman dan bersekutu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Setelah mengkaji latar belakang turunnya surat al Maidah ayat 51 lantas munculah pertanyaan bagaimana dengan cerita Umar bin Khatab dengan Abu Musa Al Asyari yang dinukil dalam tafsir Ibn Katsir. Yang secara tergas Ibnu Katsir melarang umat Islam menjadikan orang yahudi dan nasrani sebagai wali mereka, karena adalah musuh-musuh Islam dan para pengikutnya¹¹.

Dalam riwayat Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Kasir ibnu Syihab, telah menceritakan kepada kami Muhammad (Yakni Ibnu Sa'id ibnu SABIQ), telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Abu Qais, dari Sammak ibnu Harb, dari Iyad, bahwa Umar pernah memerintahkan diambil dan yang diberikannya (yakni pemasukan dan pengeluarannya) dalam suatu catatan lengkap. Dan tersebutlah bahwa yang menjadi sekretaris Abu Musa saat itu adalah seorang Nasrani. Kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Khalifah Umar r.a. Maka Khalifah Umar merasa heran akan hal tersebut, lalu ia berkata, "Sesungguhnya orang ini benar-benar pandai, apakah kamu dapat membacakan untuk kami sebuah surat di dalam masjid yang datang dari negeri Syam?" Abu Musa AlAsy'ari menjawab, "Dia tidak dapat melakukannya." Khalifah Umar bertanya, "Apakah dia sedang mempunyai jinabah?" Abu Musa Al Asy'ari berkata, "Tidak, tetapi dia adalah seorang Nasrani." Maka Khalifah Umar membentakku dan memukul pahaku, lalu berkata, "Pecatlah dia." Selanjutnya Khalifah Umar membacakan firman Allah yakni surat al Maidah ayat: 51¹². Peristiwa tersebut mengundang kemarahan khalifah Umar bin Khatab.

Riwayat serupa terkait cerita di atas dalam terdapat dalam tafsir al Qut-rubi di surat al Imran ayat 118 dimana di bagian akhir dialog ada perbedaan ucapan Umar dalam Tafsir al Qurtubi: "Jangan bawa mereka mendekati sesuatu yang Allah telah jauhkan, Jangan memberi mereka kehormatan ketika Allah telah menghinakan mereka, dan jangan mempercayai mereka ketika Allah telah mengatakan mereka tidak bisa dipercaya"¹³.

Dalam tafsirnya al Qurtubi menjelaskan penafsiran perkataan Umar bin Khatab terkait pemecatan orang Nasrani dengan tujuan orang Abu Musa Al Asyari tidak bergantung kepada seorang Nasrani, dengan menempatkan seorang Nasrani tersebut pada posisi yang strategis terkait keuangan pemerintah dimana di dalamnya meliputi catatan zakat, jizyah dan baitul mall. hal ini terlihat ketika Abu Musa al Asyari diminta pertanggung jawaban tidak bisa menjelaskan. Bagi khalifah, posisi tersebut menjadi rahasia Negara dimana sangat beresiko jika hal tersebut diketahui oleh orang non-muslim dimana saat itu sedang melakukan ekspansi dakwah Islam ke daerah perbatasan Iraq dan Mesir.

Inilah pula konteksnya ketika Khalifah Umar mengutip QS al-Maidah:51 dimana Allah melarang mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai awliya (seku-tu/kawan akrab), yang menurut Ibn Katsir ketika menjelaskan QS al-Nisa:144: “Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman mengambil orang-orang ka-fir sebagai ‘awliya’ mereka, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Yang dimaksud dengan istilah “awliya” dalam ayat ini ialah berteman akrab dengan mereka, setia, tulus dan merahasiakan kecintaan serta membuka rahasia orang-orang mukmin kepada mereka.”¹⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ilat* dari kemarahan khalifah Umar sendiri bukan terkait pengangkatan orang Nasrani dalam posisi strategis tetapi dapat dianalisis dari dua faktor. *Pertama*, terkait kesucian kota madinah dari orang Nasrani, Maksudnya adalah keharaman wilayah Madinah yang steril dari non Muslim karena Allah sudah jauhkan mereka, malah di bawa masuk oleh Abu Musa. Jadi ini bukan semata-mata persoalan Abu Musa mengangkat orang Kristen, tapi ini pada kesucian wilayah Madinah¹⁵. *Kedua*, ketergantungan Abu Musa kepada anak buahnya, posisi strategis dalam hal catatan keluar-masuk zakat-jizyah, serta potensi bocornya rahasia negara yang tengah melakukan ekspansi dakwah.

Beberapa penjelasan para mufassir di atas dapat disimpulkan bahwa kronologi atau *asbabu nuzul* ayat tersebut terkait konteks peperangan , dimana seorang muslim tidak diperbolehkan menjadikan seorang non muslim sebagai pelindung, teman baik, dan kerabat. Dalam situasi perang berlaku hukum kehati-hatian agar bisa mengidentifikasi lawan. Karena itu, ayat tersebut berisi perintah larangan keras agar memutus persekutuan dengan orang-orang Yahudi dan Kristen. Sementara dalam situasi damai berlaku hukum toleransi dan harmoni, seperti yang kita lihat di tengah kebhinekaan agama, suku, dan bahasa di negeri ini Adapun cerita antara Umar bin Khatab dan Abu Musal al Asyari tidak menunjukkan adanya indikasi larangan menjadikan orang non muslim sebagai pemimpin akan tetapi lebih melihat kepada bagaimana kondisi yang terjadi pada

umat muslim sendiri saat itu artinya penggunaan surat al Maidah ayat 51 oleh kahlifah Umar bersifat temporary saat umat Islam sedang melakukan eskpansi dakwah Islam.

Tinjauan Kebahasaan Surat Al Maidah ayat 51

'Awliya' ialah jamak atau bentuk plural dari 'wali'. Di Indonesia, kata ini populer sehingga ada kata wali-kota, wali-nikah dst. Wali ialah secata etimologi berarti "yang dekat". Karena itu, waliyullah juga bisa diartikan orang yang dekat dengan Allah. Pendefenisian kata wali selanjutnya disesuaikan dengan penggunaan kata sandingnya. Seperti contoh penggunaan wali nikah tidak diartikan dengan orang yang melindungi anak gadis yang hendak dinikahkan. waliyullah adalah orang yang dekat dengan Allah atau orang-orang pilihan Allah. Wali kota adalah orang yang memimpin sebuah daerah. Dapat dilihat penggunaan kata wali mengalami perluasan makna tergantung teks penggunaannya. Sehingga bentuk prulalnya kata "awliyah" memiliki defenisi yang bermacam-macam.

Dalam tinjauan kebahasaan kata wali atau awliyah tidak memberikan indikasi arti kepemimpinan. "*Hai orag yang beriman Janganlah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali kalian*" artinya disini adalah sebagai teman dekat kalian, pelindung kalian, bersekutu dan bealiensi yang kemudian meninggalkan orang-orang Islam pada situasi dan kondisi tertentu terkait peperangan sebagaimana yang telah dibahas dipembahasan sebelumnya. Lebih jauh Qurais Sihab memaparkan bahwa larangan menjandakan mereka sebagai teman, kerabat dan pelindung sifatnya temporari dalam masa, kondisi dan situasi tertentu yang akhirnya akan menyebabkan kemadhorotan sebagaimana difahami konteks ayat tersebut ketika peperangan. Akan tetapi pada kondisi yang aman dan damai seperti saat ini dalam pergaulan sehari-hari tidak ada larangannya untuk menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman sebagai pelindung satu sama lain. Sebagai contoh apa yang terjadi di Irak, Iran dan Yaman terkait peperangan yang tak henti-henti antara suni dan syiah belum lagi ditambah dengan ISIS banyak orang-orang muslim yang akhirnya hijrah dari negara mereka ke negara-negara Eropa yang dianggap lebih aman dari pada negara mereka. Mereka hijarah ke negara non-muslim bukan dalam rangka untuk menghancurkan negaranya sendiri tetapi untuk mencari perlindungan atau keamanan oleh karena, terkait hal ini boleh untuk berlindung di negara yang non-muslim. Dalam konteks yang lebih luas seperti melakukan jual beli, tolong-menolong dan lain sebagainya. Adapun lanjutan ayat "*sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lain*". Artinya, sebagian orang Yahudi bekerjasama dengan orang Nasrani yang walaupun keduanya beda agama namun kepentingannya sama,

yaitu mencederai kalian. Oleh sebab itu, Al-Qur'an berpesan, "Siapa yang menjadikan mereka itu orang yang dekat, yaitu meleburkan kepribadiannya sebagai Muslim sehingga sama keadaannya (sifat-sifatnya) dengan mereka, oleh ayat ini dianggap sama dengan mereka."¹⁶

Ibnu Katsir sendiri tidak menafsirkan kata "awliya" sebagai pemimpin baik di surat al Maidah ayat 51 maupun an Nisa ayat 144. Yang dimaksud adalah teman dalam arti bersekutu dan beraliansi dengan meninggalkan orang Islam. Hal yang sama harus difahami larangan tersebut bukan dalam makna larangan berteman sehari-hari. Konteks al Ma'idah ayat 51 itu saat muslim kalah dalam perang uhud. Jadi ada yg tergoda untuk menyeberang dengan bersekutu pada pihak yahudi dan nasrani. Itu yang dilarang. *Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa akibat (atau efek) sikap zhalim adalah kebinasaan dan akibat sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Allah akan menolong negara yang adil meski ia kafir dan tidak akan menolong negara yang zalim, meski ia mukmin.*¹⁷

Lanjutan ayat membicarakan terkait spirit Islam adalah keadilan, dan lawannya adalah kezhaliman. Kalau ada orang yang adil (mampu berbuat adil dan menegakkan keadilan) seyogyanya selaku orang muslim dengan tafsir ayat tersebut didukung meskipun dia bukan Muslim dan Allah akan menolong orang yang adil tersebut. Mafhum mukholafahnya kalau ada orang Muslim, yang bersikap zhalim dan melakukan kezhaliman, ya jangan didukung. Allah tidak akan menolong orang yang zhalim.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut juga tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan. Yang dimaksud *al-wilayah* dalam ayat tersebut adalah pertemanan atau persekutuan, bukan kepemimpinan. Dalam tafsir al Quran al Adzim sendiri Ibnu Katsir tidak menyinggung hal tersebut terkait kepemimpinan sebagaimana argumen yang diusung oleh orang-orang yang menentang pemimpin non muslim dengan justifikasi surat al Maidah ayat 51. Bahkan, kepemimpinan dalam konteks demokrasi modern sudah jauh lebih maju. Pemimpin dipilih oleh rakyat berdasarkan rekam jejak, ketegasan, kemampuan, dan kejujuran. Rakyat adalah pemimpin yang sesungguhnya.

Terminologi Pemimpin

Setelah mengkaji teks dari segi kebahasaan, selanjutnya bagaimana kata pemimpin dan kepemimpinan dijelaskan dalam al Quran, adakah kata *al wali* atau *awliya* mewakili terminologi istilah kepemimpinan. Allah swt dalam al-Qur'an menggunakan istilah pemimpin dengan devarian yang berbeda seperti;

khalifah, ulil al-amr, imam, zaim, dan malik. Penggunaan tersebut dipakai dalam konteks yang berbeda, berikut ini adalah uraian pengertian term-term pemimpin yang terdapat di dalam al-Qur'an.

a. Khalifah

Dari segi etimologi, kata khalifah fiil dari *khalafa-yakhlifu* dengan masdar *khalifah*. Term ini banyak digunakan dalam al Quran yang berarti “mengganti”, sedangkan bentuk fiil majidnya *istakhlafa-yastakhlifu* yang berarti “menjadikan”, pada lima ayat yaitu surah an-Nur;55, surah al-An`am;133, surah Hud;57, dan surah al-A`raf;129¹⁸. Selanjutnya Abdul Muin mendefinisikan kata khilafah dengan regenerasi atau pergantian kedudukan kepemimpinan, selain konsep yang ada pada kata kerja khalafa juga berkonotasi fungsional artinya seseorang yang diangkat sebagai pemimpin dan penguasa di muka bumi mengemban fungsi dan tugas-tugas tertentu¹⁹.

Dengan demikian pada hakekatnya bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini yakni pemimpin yang akan memakmurkan bumi ini sebagai pengganti Tuhan yang mengurus bumi ini. Kemudian mengalami perluasan makna yang sifatnya fungsional pemimpin wilayah atau kekuasaan teritorial tertentu.

b. Ulil al-Amr

Istilah *Ulu al-Amr* terdiri dari dua kata, *Ulu* artinya pemilik dan *al-Amr* artinya urusan atau perkara atau perintah. Kalau kedua kata tersebut menjadi satu, maka diartikan pemilik urusan atau pemilik kekuasaan. Terdapat dalam surat An nisa: ٥٩, Pemilik kekuasaan dapat diterjemahkan dengan bermakna Imam dan *Ahli al-Bait*, bisa juga bermakna para penyeru ke jalan kebaikan dan pencegah ke jalan kemungkar, bisa juga bermakna fuqaha atau ahli fiqh, dan ilmuan agama yang taat kepada Allah swt²⁰.

Perkembangan selanjutnya term *Ulil al-Amr* dapat diterjemahkan sebagai pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk memerintahkan sesuatu. Seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan sesuatu berarti yang bersangkutan memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan keadaan²¹.

c. Imam

Para ulama mendefinisikan kata Imam adalah setiap orang yang dapat diikuti dan ditampilkan ke depan dalam berbagai permasalahan, misalnya Rasulullah itu adalah imamnya para imam, khalifah itu adalah imamnya rakyat²². Dengan kata lain kata imam disini adalah lebih identik yang menjadi panutan.

d. Malik

Term *al-Malik* bermakna seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu dalam kaitan dengan sebuah pemerintahan. Ibnu Faris menegaskan term *al-Malik* itu adalah nama bagi setiap orang yang memiliki kemampuan di bidang politik pemerintahan²³.

Pada perkembangan selanjutnya At Tabari menggunakan term malik sebagai penyelenggara kesejahteraan rakyat dan penduduk negerinya. Karena seorang malik bertugas mengatur urusan rakyat, menutup jalan-jalan yang menjurus kepada kezaliman, mencegah orang yang berbuat aniaya dan membela rakyat dari perbuatan yang melampaui batas.

Berdasarkan uraian di atas, terminologi pemimpin dengan pendekatan tematik dalam al Quran dapat disimpulkan bahwa term atau istilah yang digunakan al-Qur'an untuk menjelaskan mengenai pemimpin adalah *khalifah*, *ulu al-amr*, *imam* dan *malik*. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah kata wai atau awlia tidak masuk pada kategori pemimpin dalam al Quran. Pada dasarnya term mengenai pemimpin para mufasir berpendapat sama, yaitu substansi seorang pemimpin adalah harus menyeru kebajikan, menegakkan keadilan, dan menolak kezaliman. Sehingga dikatakan bahwa kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan.

Etika Pemimpin

Kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt. Jadi, pertanggung jawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah Swt di akhirat nanti. Oleh karena itu al Quran dalam Surat al Maidah ayat 51 secara eksplisit memberikan arahan kepada pemimpin dalam rangka pertanggung jawaban kepemimpinannya yang bersifat horizontal formal dan vertikal moral

dalam terkait etika pemimpin yakni dimana seorang pemimpin harus amanah, tidak berbuat dzalim dan taat kepada agamanya .

a. Menunaikan Amanah

Kata *amanah* dengan berbagai devarasinya terulang 9 kali dalam al Qur'an yang meliputi; pengertian amanah (Q.S Yusuf : 11, 6, dan 65), kewajiban menunaikan amanah (Q.S Al Baqarah: 283, al Imran: 75, an Nisa: 58), memikul amanah(al Ahzab: 72), mengkhianati amanah al Anfal 27, amanah dalam memerintah (Yusuf: 54), amanah dalam pekerjaan (Qasas:26), amanah dalam menjalankan nasihat kepada orang lain (al Araf : 68), , amanah malaikat (at Takwir: 54, asy Syuar'a : 193), dan amanah jin (an Naml: 39). sementara dalam konteks kepemimpinan terkait amanah dalam kekuasaan ayat yang menjadi acuan adalah Yusuf :54.

Al Maragi menjelaskan klasifikasi amanah kepada tiga jenis, *Pertama*, tanggung jawab manusia kepada Tuhan, *Kedua*, tanggung jawab manusia terhadap sesamanya, *Ketiga*, tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri²⁴. Bertolak dari konsep amanah maka perintah yang terkandung adalah kewajiban setiap orang yang beriman untuk menunaikan amanah kepada tuhan, sesama manusia dan diri sendiri. Di samping itu, secara kusus amanah kepemimpinan terkait kewajiban para pemimpin untuk menunaikan amanah kekuasaan yang dibebankan kepada mereka.

Oleh karenanya, kepemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai sebuah pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga bukan kesewenang-wenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani dan mengayomi dan berbuat dengan seadil-adilnya. kepemimpinan adalah sebuah keteladanan dan kepeloporan dalam bertindak. Kepemimpinan semacam ini akan muncul jika dilandasi dengan semangat amanah, keikhlasan dan nilai-nilai keadilan²⁵.

Ibnu Taimiah berpendapat terkait amanah pemimpin dalam pemerintahan bahwa yang termasuk dalam kategori amanah adalah penunjukan serta pengangkatan para menteri, gubernur, dan perbagai jabatan lainnya yang menopang pemerintahan. Term amanah disini dimakanai bahwa bagi pemimpin tidak boleh menyimpang dari ketentuan di atas dengan memberikan tanggung jawab kepada orang yang bukan ahlinya. Tampaknya menurut Ibnu Taimiyah perka-taan amanah bagi pemimpin memiliki dua arti;

Pertama, kepentingan-kepentingan rakyat yang menjadi tanggung jawab pemimpin dalam mengelolanya. Dalam hal ini Ibnu Taymiah mengutip perkataan saidina Umar bahwa jika seorang pemimpin ketika memasrahkan pengelolaan hal-hal terkait dengan pemerintahan bukan kepada ahlinya maka, ia telah berkhianat kepada rakyat, serta Allah dan Rasulnya. Artinya posisi-posisi yang urgen dalam unsur pemerintahan layak dipercayakan kepada orang yang kompeten dalam bidangnya, yang memenuhi kecakapan dan kemampuan yang terbaik, dan jangan sampai terjadi penyimpangan oleh hak-hal yang subjektive. Sekiranya mungkin inilah yang melatar belakangi Abu Musa al Asyari selaku gubernur Syam saat itu memilih seorang Nasrani sebagai sekertaris hingga mengurus masalah keuangan.

Kedua, amanat yang kedua terkait pengelolaan kekayaan pemerintahan dan masyarakat. Dimana pemimpin harus membelanjakan semua dana yang diterima dikelola dan dipergunakannya sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam point ini Ibnu Taymiah menegaskan bahwa pemimpin harus sadar bahwa pemimpin memegang amanah masyarakat termasuk pengelolaan dana dan hak masyarakat²⁶. Dengan kata lain term amanah seorang pemimpin disini adalah tidak melakukan korupsi.

b. Tidak berbuat zalim

*Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa akibat (atau efek) sikap zalim adalah kebinasaan dan akibat sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Allah akan menolong negara yang adil meski ia kafir dan tidak akan menolong negara yang zalim, meski ia mukmin.*²⁷ sebagaimana telah disinggung bahwa suat al Maidah ayat 51 membicarakan terkait spirit Islam adalah keadilan, dan lawannya adalah kezhaliman.

Para mufasir berbeda pendapat dalam pemaknaan keadilan. Al Baidawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan adil adalah berada dipertengahan dan mempersamakan²⁸. Hal serupa diungkapkan oleh Raghil Asfahani dan Rasid Rida. Sejalan dengan pendapat ini Sayid Qutub menyatakan bahwa dasar persamaan tersebut adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh semua orang dan sifat keadilan ini menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran ketuhanan. Artinya prinsip adil ini universal tanpa melihat, suku, ras dan agama. ²⁹ Hal ini memberikan makan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama oleh karenanya seorang pemimpin dituntut untuk memperlakukan hak yang sama tersebut bagi setiap masyarakatnya. Berbeda hal nya dengan pendapatnya As Syauckani dengan tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan seorang pemimpin adalah menyelesaikan perkara sesuai dengan petunjuk al Quran dan as

Sunah, bukan menetapkan hukum dengan fikiran³⁰. Apa yang disampaikan oleh As Syaikani lebih erat kaitannya dalam proses penetapan keputusan akan hukum, sementara keadilan menurut pendapat-pendapat sebelumnya lebih identik dengan nilai-nilai kemanusiaan persamaan hak antar sesama manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa dan agama.

Al Mawardi memandang bahwa konsep keadilan yang menyeluruh akan menciptakan keakraban antara sesama masyarakat, menimbulkan rasa hormat dan rasa taat kepada pemimpin, menyemarakkan kehidupan masyarakat untuk untuk mengembangkan minat berkarya dan berprestasi. Dimana penjelasan tentang keadilan berawal dari adil terhadap diri sendiri, kemudian dikembangkan terhadap orang lain. Keadilan terhadap diri sendiri tercermin pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan enggan melakukan perbuatan yang keji, dalam segala hal melakukan sesuatu sesuai ketetapan dan ketentuan tidak melebihi batas dan tidak kurang terhadap standar yang seharusnya³¹.

Dalam memanager pemerintahan, keadilan menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, sistem pemerintahan Islam yang ideal adalah sistem yang mencerminkan keadilan yang meliputi persamaan hak didepan umum, keseimbangan (keproposionalan) dalam memanager kekayaan alam misalnya, distribusi pembangunan, adanya balancing power antara pihak pemerintah dengan rakyatnya.

c. Taat Kepada Agama

Salah satu pesan yang terdapat dalam surat al Maidah ayat 51 adalah anjuran taat terhadap agama dalam hal ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana diceritakan dalam *asbabu annuzul* Ubadah bin al-Shamit mengisahkan pertemanannya dengan orang-orang Yahudi, namun ia memilih untuk setia kepada Rasulullah SAW karena orang-orang Yahudi memusuhi umat Islam, bahkan dalam sejarah berkali-kali yahudi melanggar perjanjian. Sementara Abdullah Ubay bin Salul juga menceritakan pertemanannya dengan orang-orang Yahudi dan setia kepada mereka, karena khawatir akan datang musibah jika bersekutu dengan mereka dan ia menghindari datangnya musibah yang lebih besar jika berpisah dengan orang-orang yahudi.

Dari latar belakang ayat di atas dapat diambil pesan terkait kepemimpinan dimana ketika ada permasalahan yang terjadi semuanya dikeembalikan kepada al Quran dan Sunah. Hal yang dilakukan oleh Ubadah bin Samith yang lebih meninggalkan pertemanannya dengan yahudi, padahal tindakan yang dilaku-

kan oleh Ubadah bin Samith bukanlah hal yang mudah dimana dia merupakan orang yahudi yang masuk Islam. Sementara selama hidupnya dia lebih lama berlinggungan dengan orang-orang yahudi. Demi ketaatannya terhadap agamanya akhirnya dia meninggalkan orang-orang yahudi karena mereka memusuhi Islam.

Hal serupa dapat terjadi pada seorang pemimpin dihadapkan kepada berbagai persoalan yang bermacam-macam, dan tidak jarang harus mengambil keputusan-keputusan dengan pilihan yang berat. Ketika dalam posisi itu maka yang dikedepankan bagaimana tuntunan ajaran yang ada dalam al Quran dan as Sunah serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Untuk merealisasikan hal tersebut keputusan-keputusan yang diambil seorang pemimpin harus dengan musyawarah sebagaimana yang tertuang dalam surat al Imran ayat 158 .

Meskipun terdapat beberapa al Quran dan as Sunnah yang menerangkan tentang musyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini bukan berarti al Quran telah menggambarkan sistem pemerintahan secara tegas dan rinci, nampaknya hal ini memang disengaja oleh Allah untuk memberikan kebebasan sekaligus medan kreatifitas berfikir hambanya untuk berijtihad menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosial-kultural. Sangat mungkin ini salah satu sikap demokratis Tuhan terhadap hamba-hambanya.

Termasuk hal yang masuk dalam kategori ketaatan terhadap agama adalah menamakan egaliter. Pada prinsipnya Islam menjunjung tinggi kebebasan termasuk dalam menentukan pilihan agama sekaligus. Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan disini juga kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam konteks kehidupan politik, setiap individu dan bangsa mempunyai hak yang tak terpisahkan dari kebebasan dalam segala bentuk fisik, budaya, ekonomi dan politik serta berjuang dengan segala cara asal konstitusional untuk melawan atas semua bentuk pelanggaran.

Pesan dalam surat al Maidah ini sudah di contohkan oleh Rasulullah, yang meletakkan dasar yang kokoh bagi pembangunan peradaban baru manusia di bumi yang sesuai dengan fitrah manusia, Kebanggaan bangsa arab kepada Muhammad Saw sudah mulai terlihat sejak masa klasik. Seperti kata-kata utusan Umar ketika menjawab pertanyaan Raja Persia tentang Muhammad Saw. Mereka mengatakan: “Dulu kami memakan serangga, kalajengking dan ular. Kami menganggapnya sebagai makanan. Agama kami ialah saling membunuh satu sama lain. Salah satu dari kami ada yang mengubur hidup-hidup bayi perempuannya karena takut ia akan merebut jatah makanan kami. Lalu kemudian Allah mengutus kepada kami seseorang yang kami ketahui nasabnya, wajahnya,

tempat kelahirannya. Allah lalu memberikan kami rasa percaya kepadanya dan mengikutinya.”³².

Penutup

Surat al Maidah ayat 51 dalam konteks kebahasaan tidak terkait dengan kepemimpinan, hal ini dipertegas dalam terminologi kepemimpinan dalam al Quran terminologi kata wali atau awliya dalam ayat tersebut dimakanai dengan pertmanan, persekutuan, perlindungan. Adapun kronologi turunnya ayat tersebut terkait dengan kondisi peperangan. Larangannya jelas dalam peperangan tidak boleh meminta perlindungan dan bersekutu dengan musuh. Kisah Umar bin Khatab dan Abu Musa al Asyari disinyalir bahwa larangan yang dimaksud bukan terkait posisi orang nasrani itu sendiri, tetapi kedatangannya ke tanah yang sudah dijauhkan dari dirinya dalam hal ini tanah Madinah, dan kelalaian Abu Muasa al-Asyari yang mempercayakan semua urusan kepada orang Nasrani pada kondisi ekspansi tidak dibenarkan. Sehingga semua mufasir sepakat larangan dalam surat al Maidah ayat 51 tidak terkait tentang kepemimpinan.

Term yang dipakai oleh al Quran terkait kepemimpinan meliputi khalifah, imam, ulil amri, dan malik. Dipertegas kembali tidak terkait dengan kepemimpinan. Kajian kontekstual surat al Maidah ayat 51 tidak terkait dengan kepemimpinan, akan tetapi dapat diambil pesan berdasarkan psiko-sosio historis etika untuk seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah, berlaku adil dan taat kepada agamanya.

Figure terbaik dalam mencontohkan soal kepemimpinan adalah Rasulullah Saw. Jika kepemimpinan Rasulullah Saw dan toleransi beliau terhadap non-muslim tidak dikaji ulang. Akhirnya pergeseran dari harapan atau penyimpangan dari makna hakiki kepemimpinan dan sikap keteladanan, menjadi sumber pemuasan ambisi, akan mengakibatkan munculnya pemerintahan tirani. Keberhasilan seseorang dalam memimpin tidak saja ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepemimpinannya, tetapi yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada orang lain.

Daftar Pustaka

- Ad Dahabi, *tafsir wal mufasirun*, (kairo:maktabah wahbah, 1976).
Al-Aridh, Ali Hasan. *Sejarah metodologi Tafsir*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
Ahmad bin Abi Bakr Qurtubi, *Jamii Li Ahkam Al Quran*, (muasasah risalah).
Al Zamakhsari, *Al Kasaf*, (Maktabah al Abikah).

- Abu Hayan Al Andalusi, *Tafsir Bahr al Muhit* (Maktabah dar Al Almiyah).
- Al Qurtubi, *Tafsir Jami Ahkam Li Al Quran* (Muasasah Risalah).
- Ashfahani, al-Raghib, *Mufradat Alfadz al-Qur`an*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1992).
- Abdul Al-Rahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimat*, (t.t.t: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubs, t.t).
- As Syaokani, *Fathu al Qadir*.
- Al Baidawi, *Anwarut Tanzil Wa Arsraru Tawil*, (Mesir: Mustaf al Bab al Hala-bi:1939).
- Baqi, Muhammad Fuad Abd, *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur`an al-Ka-rim*, (Beirut : Dar al-Fikr).
- Gustave le Bon, *Hadharah al-'Arab*, terj. Adil Zu'air (Kario: Isa al-Bab al-Halabi).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Quran Al Adzim*, (Sinar Baru Algensindo).
- Manna' Khalil al-Qattan, *studi ilmu-ilmu al-Qur'an*, (Mansyurat al-'asr al-Hadits, 1973).
- Munawir Syadzili, *islam dan Tata Negara*, (UI Perss:1990), hal 87.
- Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi al Quran*, (yogyakarta:kaukaba,2012).
- Sayyid Qutub, *fi Zilal Quran*.
- Salim, Abd Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur`an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Tafsir al Quran tematik, badan litbang dan diklat Kementrian Agama RI.(Kamil Pustaka:2014).
- Will Durant, *The Age of Faith, a History of Medieval Civilization-Christian, Is-lamic, and Judaic-from Constantine to Dante: AD. 325-1300* (New York: Simon and Schuster, 1950)
- Zakariyya, Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu`jam Maqayis al-Lughah*, (Dar al-Fikr, 1979).
- Zahir bin Awadh al-Alma'I, *Dirasat f tafsir maudhui*, (1997).

Catatan Akhir

1. Will Durant, *The Age of Faith, a History of Medieval Civilization-Christian, Is-lamic, and Judaic-from Constantine to Dante: AD. 325-1300* (New York: Simon and Schuster, 1950), hlm. 168.
2. Manna' Khalil al-Qattan, *studi ilmu-ilmu al-Qur'an*, (Mansyurat al-'asr al-Ha-dits, 1973), hal 455-456.
3. Ad Dahabi, *tafsir wal mufasirun*, (kairo:maktabah wahbah, 1976), hal 18-19.

4. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi al Quran*, (yogyakarta:kaukaba,2012), hal 1.
5. Al-Aridh,Ali Hasan. *Sejarah metodologi Tafsir.*(Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, 1994). Hal 7.
6. Zahir bin Awadh al-Alma'I, *Dirasat f tafsir maudhui*, 1997 hal 9.
7. Zahir bin Awadh al-Alma'I, *Dirasat f tafsir maudhui*, 1997 hal 11.
8. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi al Quran*, (yogyakarta:kaukaba,2012), hal 11.
9. Ahmad bin Abi Bakr Qurtubi, *Jamii Li Ahkam Al Quran*,(muasasah risalah), juz 8 hal 46-47. Hal serupa diceritakan dalam tafsir al Kasaf al Zamakhsyari. Juz 2 hal 249-251.
10. Al Zamakhsari, *Al Kasaf*, (Maktabah al Abikah), Juz2, hal 249-251. Hal serupa terdapat dalam tafsir bahrul muhit, Abu Hayan Al Andalusi, (Maktabah dar Al Almiyah), Juz 3, hal 517-519.
11. Ibnu Katsir, *Tafsir Quran Al Adzim*, (Sinar Baru Algensindo), Juz 6, hal 506.
12. Ibnu Katsir, *Tafsir Quran Al Adzim*, (Sinar Baru Algensindo), Juz 6, hal 506-508.
13. Al Qurtubi, *Tafsir Jami Ahkam Li Al Quran* (Muasasah Risalah), Juz 5, hal 274.
14. Al Qurtubi, *Tafsir Jami Ahkam Li Al Quran* (Muasasah Risalah), Juz 5, hal 593.
15. Simpulan ini diambil dari pemaparan al Qurrtubi dalam tafsirnya. Konteks yang diucapkan Umar diakhir cerita bukan untuk memecat seorang Nasrani sebagaimana yang diungkap oleh Ibnu Katsir tetapi menjauhkan orang Nasrani tersebut dari wilayah yang telah dijauhkan Allah kepadanya.
16. Pemaparan ini disimpulkan oleh Prof Qurais Sihab dalam kajian Tafsir pada sebuah acara televisi swasta terkait penafsiran tafsir al Misbah surat al Maidah ayat 51.
17. QS. Al Maidah ayat 51.
18. Baqi, Muhammad Fuad Abd, *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur`an al-Karim*, (Beirut : Dar al-Fikr), Cet. IV, 1997 M/1418 H, hal. 303-306
19. Salim, Abd Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur`an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal 114.
20. Ashfahani, al-Raghib, *Mufradat Alfadz al-Qur`an*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1992), hal 90.
21. Salim, Abd Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur`an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal 231.
22. Zakariyya, Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu`jam Maqayis al-Lughah*, (Dar al-Fikr, 1979). Hal 28.
23. Zakariyya, Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu`jam Maqayis al-Lughah*, (Dar al-Fikr, 1979). Hal 351.
24. Maraghi dalam tafsir al Quran tematik, badan litbang dan diklat Kementrian Agama RI, etika pemimpin, Jilid 3, hal 324.

25. Abdul Al-Rahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimat*, (t.t.t: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubs, t.t). hal. 191
26. Munawir Syadzili, *islam dan Tata Negara*, (UI Perss:1990), hal 87.
27. Pemahaman QS. Al Maidah ayat 51.
28. Al Baidawi, *Anwarut Tanzil Wa Arsraru Tawil*, (Mesir: Mustaf al Bab al Hala-bi:1939), Juz 1 , hal 191.
29. Sayyid Qutub, *fi Zilal Quran*, Juz 5, hal 118.
30. As Syauckani, *Fathu al Qadir*, Juz 1, hal 480.
31. Konsep Keadilan al Mawardi dalam Islam dan Tata Negara, Munawir sjadzili, (UI Perss: 1990), Hal 61.
32. Gustave le Bon, *Hadharah al-'Arab*, terj. Adil Zu'air (Kario: Isa al-Bab al-Halabi, tanpa tahun), hlm. 115-116.